



**PENETAPAN**

Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JAINI BUJANG**, Tempat Lahir Sajingan, Tanggal Lahir 15 Mei 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Semakuan Rt 002/Rw 001, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 08 Oktober 2019 dalam Register Nomor 209/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1962 di Sajingan dari pasangan suami istri BUJANG dan SA'AMAH, dan diberi nama JAINI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-21032017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURJANAH pada tanggal 22 Januari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/032/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung dengan menggunakan data Pemohon dengan nama JAINI BUJANG;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama JAINI BUJANG.
  - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama JAINI BUJANG.
  - Kutipan Akta Nikah dengan Nama JAINI BUJANG.
  - Akta Kelahiran dengan Nama JAINI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama JAINI diganti menjadi JAINI BUJANG dengan alasan untuk pembuatan Kartu Keluarga baru dan agar sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Nikah dan KK yang lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama JAINI diganti menjadi JAINI BUJANG karena nama JAINI merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula JAINI diganti menjadi JAINI BUJANG, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama JAINI BUJANG;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0032/032/II/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Januari 2018, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101061505620002 atas nama JAINI BUJANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12-02-2013, selanjutnya diberi tanda P-1;

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/032/II/2018, atas nama pasangan suami JAINI BUJANG dan istri NURJANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-21032017-0005 atas nama JAINI, lahir di Sajingan pada tanggal 15 Mei 1962, anak dari Ayah BUJANG dan Ibu SA'AMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101061111080004 atas nama Kepala Keluarga JAINI BUJANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30-08-2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kasi Pelayanan Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Nomor : 145/149/Sket/2011/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa JAINI BUJANG dan JAINI adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi TURINO dan saksi JUMIADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TURINO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di mana saksi merupakan menantu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon biasa dipanggil di kampung dengan nama JAINI;
  - Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahirannya tertulis JAINI dan Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon menjadi JAINI BUJANG;

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Saringan tanggal 15 Mei 1962 dari pasangan suami istri BUJANG dan SA'AMAH;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Nurjanah pada 22 Januari 2018;
  - Bahwa pada KTP, KK, dan Akta Nikah Pemohon, tercantum nama Pemohon adalah JAINI BUJANG;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari nama JAINI dirubah menjadi JAINI BUJANG supaya sesuai dengan identitas pada KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan identitas nama Pemohon pada dokumen pribadinya;
  - Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa nama yang dimintakan untuk dirubah adalah nama biasa, bukan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUMIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di mana saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon biasa dipanggil di kampung dengan nama JAINI;
- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahirannya tertulis JAINI dan Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon menjadi JAINI BUJANG;
- Bahwa Pemohon lahir di Saringan tanggal 15 Mei 1962 dari pasangan suami istri BUJANG dan SA'AMAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Nurjanah pada 22 Januari 2018;
- Bahwa pada KTP, KK, dan Akta Nikah Pemohon, tercantum nama Pemohon adalah JAINI BUJANG;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari nama JAINI dirubah menjadi JAINI BUJANG supaya sesuai dengan identitas pada KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan identitas nama Pemohon pada dokumen pribadinya;

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa nama yang dimintakan untuk dirubah adalah nama biasa, bukan gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari nama JAINI menjadi JAINI BUJANG;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi TURINO dan saksi JUMIADI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101061505620002 atas nama JAINI BUJANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12-02-2013, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 6101061111080004 atas nama Kepala Keluarga JAINI BUJANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30-08-2016, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semakuan Rt002/Rw001, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/032/I/2018, atas nama pasangan suami JAINI BUJANG dan istri NURJANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tanggal 22 Januari 2018, dan ditambah keterangan saksi TURINO dan saksi JUMIADI, di mana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURJANAH pada tanggal 22 Januari 2018 dan di Akta Nikah Pemohon tersebut identitas Pemohon adalah bernama JAINI BUJANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-21032017-0005 atas nama JAINI, lahir di Sajingan pada tanggal 15 Mei 1962, anak dari Ayah BUJANG dan Ibu SA'AMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2017, di mana nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa nama Pemohon adalah JAINI, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi TURINO dan saksi JUMIADI yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, dan apabila bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-4, maka menjadi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi TURINO dan saksi JUMIADI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama semula JAINI menjadi JAINI BUJANG dan diperkuat pula dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Kasi Pelayanan Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Nomor : 145/149/Sket/2011/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa JAINI BUJANG dan JAINI adalah orang yang sama, maka supaya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama JAINI diganti menjadi JAINI BUJANG agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait perbedaan identitas nama Pemohon pada dokumen pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 203/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula JAINI diganti menjadi JAINI BUJANG, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama JAINI BUJANG;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-21032017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2017, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn** Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 08 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).</b>